



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMROZI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 694466

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.683.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/360 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
2. Tanah Seluas 1.867 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 933.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 164.500.000

1. MOBIL, NISSAN JUKE MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, NISSAN EVALIA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
5. MOBIL, SUZUKI CARRY PICK UP Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 140.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 211.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.199.000.000



III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.199.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.